



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TAWURAN ANTARDESA SEBAGAI
BENTUK KEKERASAN TINDAK PIDANA KEKERASAN KUHP**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:
Ridwan Gozali
221003742019391

SEMARANG
2025/2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TAWURAN ANTARDESA SEBAGAI BENTUK
TINDAK PIDANA KEKERASAN KUHP

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
RIDWAN GOZALI
NPM : 221003742019391

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. MOCH. RIYANTO, SH.MSI.
NUPTK : 4434740641130102

Anggota,

PROF. DR. SRI MULYANI, SH, MHUM
NUPTK : 1445740641130072

Anggota,

DR. WIDAYANTI, SE. SH. MH
NUPTK : 9059748649230153

Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TAWURAN ANTAR DESA SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM KUHP

Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dimana terjadi benturan kepentingan seseorang dengan orang lain, antara seseorang dengan masyarakat, dan seseorang dengan negara. Dalam hal kepentingan antara seseorang dengan orang lain, tercakup peristiwa berupa benturan kepentingan antara satu orang lain, sampai pada benturan kepentingan yang melibatkan beberapa orang malahan sampai pada benturan kepentingan orang banyak. Untuk itu didalam KUHP telah tersedia ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan adanya lebih dari satu orang sebagai pelaku tindak pidana.

Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Mengenai bagaimana implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa bahwa terhadap peristiwa tawuran (perkelahian beramai-ramai) yang mengganggu ketertiban umum/meresahkan masyarakat, baik yang mengakibatkan terjadinya korban (luka, luka berat, mati, atau kerusakan barang) maupun yang tidak mengakibatkan korban, lebih tepat dikenakan Pasal 170 KUHP. Jika tawuran menimbulkan korban luka berat atau mati barulah dapat dituntut berdasarkan Pasal 358 KUHP.

Kata kunci : tawuran, antar Desa, dalam KUHP

DAFTAR ISI

COVER SAMPUL LUAR	i
COVER SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIYAT	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A.Latar belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Kegunaan Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	5
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum.....	7
B. Tinjauan Khusus	10
BAB III.....	14
METODE PENELITIAN	14
A. Lokasi Penelitian	14
B. Fokus Penelitian	14

C. Sumber Data.....	15
D. Teknik Pengumpulan Data	16
E. Validitas Data.....	18
F. Analisis Data.....	20
BAB IV	23
HASIL PENELITIAN.....	23
A. Gambaran Umum Kelurahan Sonorejo Blora.....	23
B. Kondisi Yang Mendorong Adanya Tawuran.....	24
C. Peran Orang Tuan Dalam Mengawasi Tawuran Remaja	31
D. Tawuran Antar Desa Sebagai Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam KUHP	50
BAB V.....	64
PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66